

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan adalah suatu entitas bisnis yang terdiri dari pemilik, pemegang saham, manajemen, dan karyawan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, maka diperlukan strategi bersama untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dengan komitmen dan tanggung jawab. Ngakil dan Kaukab (2020) mendefinisikan transparansi sebagai kualitas informasi yang mencakup tiga dimensi utama: pengungkapan informasi, kejelasan, dan akurasi. Transparansi dipandang sebagai atribut yang dapat memengaruhi persepsi kepercayaan terhadap sumber informasi. Transparansi mengacu pada ketersediaan informasi yang relevan, jelas, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Konsep ini memainkan peran penting dalam mendorong akuntabilitas, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mencegah praktik korupsi.

Sebagai contoh, buku *"Transparency and Open Government: A Systemic Approach to Policy Development"* karya B. Worthy (2013) menyoroti bagaimana transparansi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, buku ini juga menjelaskan berbagai tantangan dalam menerapkan prinsip keterbukaan, seperti kebutuhan untuk melindungi privasi dan keamanan data.

Audit adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait dengan informasi atau aktivitas tertentu guna menentukan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam konteks keuangan, audit sering kali bertujuan untuk memastikan keandalan laporan keuangan perusahaan, sedangkan dalam konteks lain, seperti audit operasional atau kepatuhan, audit bertujuan mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan kesesuaian dengan peraturan. Audit dilakukan oleh auditor independen atau internal yang menggunakan standar tertentu, seperti Standar Audit Internasional (ISA). Proses ini membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi yang diaudit (Adolpino dan Alfian, 2021).

Audit merupakan alat penting dalam memastikan integritas laporan keuangan

yang digunakan oleh para pemangku kepentingan. Kualitas audit menjadi tolak ukur yang signifikan dalam menilai kredibilitas laporan keuangan. Kualitas audit yang baik merupakan hasil kombinasi dari berbagai faktor seperti kompetensi auditor, independensi, pengalaman kerja, profesionalisme, serta penerapan prinsip-prinsip seperti integritas dan objektivitas. Sebuah audit berkualitas tinggi harus mampu mencerminkan keakuratan dan kepercayaan terhadap laporan keuangan, yang berguna dalam pengambilan keputusan manajerial dan stakeholder. Kompetensi auditor yang melibatkan pemahaman mendalam tentang bidang mereka serta kemampuan teknis menjadi salah satu elemen kunci. Selain itu, independensi auditor, yaitu kemampuan untuk memberikan opini yang tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal, juga sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor secara signifikan mempengaruhi kualitas audit (Baharuddin dan Ansar, 2019).

Kualitas audit adalah ukuran dari seberapa efektif auditor dalam mendeteksi dan melaporkan penyimpangan dalam laporan keuangan. Faktor-faktor utama yang memengaruhi kualitas audit meliputi kompetensi, independensi, profesionalisme, dan sikap skeptis profesional auditor. Penelitian menunjukkan bahwa auditor yang memiliki kompetensi tinggi dan sikap independen cenderung menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Wirawan dan Prasetyo, 2021). Selain itu, kualitas audit internal yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan atas laporan keuangan, sebagaimana ditemukan dalam studi pada organisasi seperti BAZNAS, di mana pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi signifikan terhadap efektivitas audit internal (Rahayu, 2020).

Kualitas audit yang dianggap baik disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, seperti kompetensi auditor, independensi, profesionalisme, dan pengawasan yang memadai. Auditor yang kompeten mampu mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan dengan pendekatan yang tepat dan berbasis data. Penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme, sikap skeptis, dan objektivitas auditor berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas audit (Rama dan Yudowati, 2020). Kasus kualitas audit yang buruk di Indonesia sering kali mencuat akibat kurangnya independensi auditor, praktik manipulasi laporan keuangan, serta

lemahnya pengawasan internal. seperti kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), telah menimbulkan keraguan masyarakat terhadap independensi dan kompetensi auditor. Kualitas audit merupakan hal krusial bagi perusahaan-perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik dan memenuhi berbagai regulasi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat indikasi bahwa kualitas audit di Indonesia belum optimal. Beberapa kasus skandal keuangan dan laporan audit yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Putra (2021) dalam CNBC Indonesia menjelaskan Kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), terkait Akuisisi Pinehill dan Pertanyaan atas Independensi Auditor (2021–2022). Kasus akuisisi Pinehill Company Limited oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) berkaitan erat dengan permasalahan kualitas audit, terutama dalam aspek independensi, transparansi, dan kewajaran penilaian transaksi. Salah satu komponen utama dari audit yang berkualitas adalah independensi auditor, yang dalam konteks ini dipertanyakan karena laporan keuangan ICBP diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja—afiliasi dari jaringan global Ernst & Young (EY). KAP ini diketahui juga menangani audit pada entitas lain di dalam Grup Indofood, yang berarti terdapat potensi konflik kepentingan. Kondisi ini mengarah pada risiko bahwa auditor tidak benar-benar bebas dari pengaruh pihak yang diaudit, terutama ketika transaksi besar dan sensitif seperti akuisisi dilakukan antar entitas yang memiliki keterkaitan kepemilikan atau afiliasi manajemen.

Permasalahan lain yang menunjukkan lemahnya kualitas audit dalam kasus ini adalah minimnya pengungkapan informasi terkait akuisisi Pinehill dalam laporan keuangan ICBP. Informasi tentang profil bisnis Pinehill, proyeksi keuangan, hingga risiko pasar di negara-negara operasionalnya tidak dijabarkan secara rinci. Sebagai transaksi material dengan nilai hampir USD 3 miliar, auditor seharusnya memastikan bahwa perusahaan menyampaikan semua informasi penting dan relevan dalam laporan keuangan. Ketika pengungkapan tersebut tidak mencukupi namun auditor tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian, hal ini mencerminkan kelemahan dalam prosedur audit dan menunjukkan bahwa auditor mungkin tidak cukup kritis dalam mengevaluasi kelengkapan

pengungkapan yang disampaikan manajemen.

Kualitas audit yang baik juga menuntut adanya evaluasi yang tepat atas valuasi transaksi. Dalam kasus ICBP, banyak pihak mempertanyakan dasar penilaian atas Pinehill karena perusahaan tersebut memiliki profil bisnis yang sederhana, margin laba yang relatif rendah, dan terbatasnya riwayat kinerja keuangan yang kuat. Jika auditor tidak menelusuri dan menilai kewajaran metode valuasi serta asumsi keuangan yang digunakan dalam transaksi ini, maka opini audit mereka patut dipertanyakan. Selain itu, fakta bahwa akuisisi dibiayai sebagian besar dengan utang juga seharusnya menjadi perhatian utama auditor, terutama dalam mengevaluasi risiko finansial terhadap kelangsungan usaha perusahaan.

Dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut (independensi auditor), kualitas pengungkapan, dan evaluasi valuasi dapat disimpulkan bahwa kasus akuisisi Pinehill oleh ICBP menunjukkan indikasi lemahnya kualitas audit. Meskipun tidak terdapat temuan pelanggaran hukum eksplisit, situasi ini memperlihatkan pentingnya reformasi dalam praktik audit perusahaan publik, termasuk pengawasan lebih ketat dari regulator terhadap transaksi afiliasi dan rotasi auditor. Kegagalan dalam menjaga kualitas audit tidak hanya membahayakan transparansi dan tata kelola perusahaan, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan investor dan merusak integritas pasar modal secara keseluruhan.

Kasus akuisisi Pinehill oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) mencerminkan isu mendalam yang berkaitan dengan variabel audit tenure, fee audit, rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP), dan ukuran KAP, yang secara langsung memengaruhi kualitas audit. Dalam konteks ini, audit tenure yang terlalu lama antara ICBP dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja—afiliasi Ernst & Young—dapat menimbulkan kedekatan hubungan antara auditor dan klien, yang pada akhirnya dapat mengurangi independensi auditor. Ketika auditor telah menjalin hubungan jangka panjang dengan klien, ada kecenderungan untuk menjadi kurang objektif dan tidak cukup kritis terhadap keputusan manajemen, seperti dalam kasus minimnya pengungkapan dan valuasi transaksi akuisisi Pinehill. Hal ini menekankan pentingnya penerapan kebijakan rotasi KAP secara reguler agar dapat mencegah terjadinya hubungan yang terlalu dekat yang berpotensi menurunkan

integritas audit.

Ketika KAP Purwantono, Sungkoro & Surja—afiliasi Ernst & Young—menangani audit ICBP serta entitas lain dalam Grup Indofood, besar kemungkinan bahwa total fee audit yang diterima dari grup tersebut sangat signifikan bagi pendapatan KAP. Ketergantungan ekonomi ini berisiko menurunkan independensi auditor, karena auditor mungkin akan enggan mengeluarkan opini audit yang dapat merugikan klien besar yang memberikan kontribusi fee substansial. Dalam konteks ini, fee audit menjadi insentif negatif yang memperkuat efek dari audit tenure yang panjang dan kegagalan rotasi KAP, menciptakan situasi di mana auditor cenderung bersikap permisif terhadap pengungkapan yang minim, valuasi yang diragukan, dan potensi risiko finansial dari akuisisi yang didanai utang. Di sisi lain, ukuran KAP yang besar, seperti afiliasi Ernst & Young yang merupakan salah satu dari “Big Four”, seharusnya menjamin standar audit yang tinggi. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa besar dan reputasinya suatu KAP tidak selalu menjamin independensi dan kualitas audit yang optimal, terutama jika KAP tersebut memiliki kepentingan bisnis lain dalam kelompok perusahaan yang sama. Oleh karena itu, kasus ICBP menyoroti pentingnya pengawasan terhadap durasi kerja sama auditor, penerapan rotasi KAP secara ketat, serta evaluasi ulang terhadap peran KAP besar dalam menangani audit pada grup usaha yang kompleks dan saling terafiliasi.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kualitas audit antara lain adalah audit tenure, audit fee, rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP), dan ukuran KAP. Audit tenure yang panjang dapat menimbulkan kedekatan antara auditor dan klien, sehingga mengancam independensi auditor. Di sisi lain, audit fee yang tidak wajar dapat mendorong auditor untuk melakukan audit yang kurang komprehensif demi mendapatkan keuntungan. Selain itu, rotasi KAP yang terlalu cepat juga dapat mengganggu kesinambungan proses audit, sedangkan KAP berukuran besar umumnya dianggap memiliki sumber daya dan kompetensi yang lebih baik. Namun, penelitian terdahulu mengenai hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kualitas audit masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa studi menemukan pengaruh signifikan, sementara yang lain tidak. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai topik ini perlu dilakukan untuk memperoleh

pemahaman yang lebih komprehensif dan memberikan rekomendasi yang tepat bagi praktik audit di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015: Mengatur bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan akuntan publik maksimal untuk 5 tahun buku berturut-turut. Para ahli berpendapat bahwa pembatasan audit tenure penting untuk menjaga independensi auditor. Menurut Arismutia dan Hertika (2023) , audit tenure yang panjang dapat meningkatkan kompetensi auditor karena pengetahuan yang mendalam tentang klien. Namun, di sisi lain, hubungan yang terlalu lama dapat mengurangi independensi auditor. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa lebih dari 40% perusahaan terbuka di Indonesia menggunakan auditor yang sama selama lebih dari 5 tahun berturut-turut (OJK, 2022). Kondisi ini meningkatkan risiko hubungan personal yang terlalu dekat antara auditor dan klien, yang dapat menurunkan independensi auditor. Sebagaimana terlihat pada kasus ICBP, hubungan jangka panjang dengan KAP yang sama membuat opini audit tidak cukup kritis terhadap transaksi besar seperti akuisisi Pinehill. Hal ini menunjukkan bahwa audit tenure yang terlalu panjang dapat menurunkan kualitas audit secara signifikan.

Audit tenure atau lamanya hubungan antara auditor dan klien, dianggap memiliki dampak ganda terhadap kualitas audit. Di satu sisi, audit tenure yang panjang dapat meningkatkan pemahaman auditor terhadap karakteristik klien, sehingga memungkinkan pelaksanaan audit yang lebih efektif. Namun, di sisi lain, hubungan jangka panjang dapat menurunkan independensi auditor karena potensi munculnya kedekatan personal antara auditor dan klien (Sucipto dan Fachriyah, 2020). Hasil yang bertentangan muncul terkait audit tenure Seperti penelitian yang dilakukan oleh Taufiqah dkk (2022) menunjukkan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Laksito (2022) menunjukkan bahwa audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit, dimana semakin lama masa penugasan semakin turun kualitas audit.

Sucipto dan Fachriyah (2020) menjelaskan bahwa audit tenure yang terlalu panjang, di mana auditor memiliki hubungan yang lama dengan klien, dapat

melemahkan independensi auditor, sehingga meningkatkan risiko kualitas audit yang buruk. Buruknya kualitas audit ini juga kerap dipengaruhi oleh audit fee yang terlalu rendah, sehingga auditor mungkin tidak memiliki sumber daya atau waktu yang memadai untuk melakukan pemeriksaan yang menyeluruh. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat oleh regulator dan peningkatan transparansi serta profesionalisme dalam proses audit untuk memitigasi risiko kualitas audit yang buruk di Indonesia.

Selain itu, audit fee atau besarnya imbalan jasa yang diterima auditor juga dianggap berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan riset IAPI (2021), terdapat ketimpangan audit fee antara KAP besar dan kecil, dengan KAP Big Four menerima fee hingga 10 kali lebih besar dibanding KAP lokal. Namun, penelitian juga menemukan bahwa fee yang tinggi justru dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi auditor terhadap klien besar, yang membuat auditor enggan mengeluarkan opini negatif agar hubungan tetap terjaga. Dalam konteks Indonesia, audit fee yang tinggi tidak selalu berkorelasi positif dengan kualitas audit, terutama jika didominasi oleh klien-klien besar yang memberikan fee signifikan. Namun, fee yang terlalu rendah sering kali dikaitkan dengan risiko pengurangan cakupan prosedur audit, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas audit (Vanessa dan Aprilia, 2024). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ninditya (2023) dan Luluk (2020) menunjukkan bahwa audit fee berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Farid dan Baradja (2022) yang mengatakan bahwa audit fee tidak mempengaruhi kualitas audit.

Perubahan audit fee (biaya audit) dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompleksitas audit, risiko yang dihadapi auditor, dan kondisi ekonomi global. Menurut penelitian yang diterbitkan setelah tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap audit fee dan kualitas audit. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa pandemi menyebabkan peningkatan risiko audit, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penentuan audit fee. Dengan demikian, perubahan audit fee setelah tahun 2020 dipengaruhi oleh kombinasi faktor risiko yang meningkat akibat pandemi, serta dinamika hubungan antara auditor dan klien. Penting bagi perusahaan dan auditor untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini

dalam menentukan audit fee yang wajar dan memastikan kualitas audit tetap terjaga (Wulandari dan Ariesta, 2023).

Rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) juga menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan untuk menjaga independensi auditor. Di Indonesia, peraturan mewajibkan rotasi auditor setelah periode tertentu untuk mencegah hubungan jangka panjang yang dapat mengurangi objektivitas. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa rotasi auditor tidak selalu berdampak signifikan pada kualitas audit, karena auditor baru membutuhkan waktu untuk memahami sistem klien, yang dapat menurunkan efektivitas audit dalam jangka pendek (Qatrunnada dan Sundari, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Laksito (2022) menunjukkan bahwa rotasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.01/2021, KAP dapat memberikan jasa audit kepada entitas yang sama untuk maksimal lima tahun berturut-turut. Namun, studi oleh Arismutia & Hertika Sari (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 28% perusahaan publik yang benar-benar menerapkan rotasi auditor tepat waktu. Hal ini menyebabkan auditor terlalu lama berada dalam satu klien, yang dapat memperbesar risiko bias dan mengurangi akuntabilitas. Tanpa rotasi yang konsisten, auditor cenderung kehilangan objektivitas dalam menilai laporan keuangan klien. Dengan demikian, meskipun regulasi mewajibkan rotasi KAP untuk menjaga independensi auditor, dampaknya terhadap kualitas audit dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk fee audit dan karakteristik perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan regulator untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam implementasi kebijakan rotasi KAP guna memastikan tercapainya kualitas audit yang optimal.

Sementara itu, ukuran KAP, terutama KAP besar seperti anggota Big Four, dianggap memiliki sumber daya yang lebih unggul sehingga lebih cenderung menghasilkan audit berkualitas tinggi (Sucipto dan Fachriyah, 2020). Di Indonesia, sekitar 70% perusahaan besar memilih diaudit oleh KAP anggota Big Four (PwC, EY, Deloitte, KPMG), dengan asumsi kualitas audit yang lebih baik (IAPI, 2023). Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus ICBP dan skandal keuangan lain seperti Jiwasraya, keberadaan KAP besar tidak selalu menjamin kualitas audit yang

tinggi. Sering kali KAP besar menghadapi konflik kepentingan karena menangani banyak entitas dalam satu grup usaha, sehingga menurunkan independensi mereka secara sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas dari beberapa peraturan terkait audit serta membandingkan kualitas audit antara KAP Big 4 dan Non Big 4, untuk melihat apakah peraturan-peraturan tersebut memang diperlukan untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai acuan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Di Indonesia, empat Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tergabung dalam "Big Four" adalah KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers (PwC), KAP Purwantono, Suherman & Surja yang berafiliasi dengan Ernst & Young (EY), KAP Sidharta Widjaja & Rekan yang berafiliasi dengan KPMG, dan KAP Osman Bing Satrio & Eny yang berafiliasi dengan Deloitte. Keempat KAP ini merupakan bagian dari jaringan global Big Four yang dikenal atas layanan profesional di bidang audit, pajak, konsultasi, dan layanan advisory lainnya. Mereka memainkan peran penting dalam mendukung tata kelola keuangan dan operasional berbagai perusahaan di Indonesia.

Kualitas audit menjadi salah satu topik utama dalam dunia akuntansi dan keuangan karena perannya yang sangat penting dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang diaudit berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Namun, berbagai kasus manipulasi laporan keuangan di Indonesia dan global, seperti kasus Garuda Indonesia dan Jiwasraya, telah memunculkan pertanyaan tentang efektivitas audit sebagai alat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit, termasuk audit tenure, audit fee, rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP), dan ukuran KAP (Jessica dkk, (2021)).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi dari berbagai faktor, termasuk durasi hubungan auditor-klien, tingkat kompensasi auditor, kebijakan rotasi auditor, dan ukuran KAP. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk memahami secara mendalam bagaimana faktor-faktor tersebut secara bersama-sama memengaruhi

kualitas audit, terutama di Indonesia, yang memiliki kompleksitas regulasi dan dinamika pasar yang unik.

Alasan penulis melakukan penelitian pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah Karena sektor ini cenderung stabil, auditor mungkin menghadapi risiko salah saji material yang lebih rendah, namun tetap harus waspada terhadap manipulasi laba kecil yang bisa berdampak signifikan pada persepsi investor. Banyak perusahaan di sektor ini berada di bawah pengawasan ketat terkait kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan. Ini meningkatkan kebutuhan akan audit yang berkualitas tinggi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelaporan dan peraturan. Produk kebutuhan pokok sering melibatkan rantai pasok global yang kompleks. Ini menambah kompleksitas audit, terutama terkait pengakuan pendapatan, pengendalian persediaan, dan keberlanjutan pasokan. Karena sektor ini memiliki ekspektasi stabil dari investor, manajemen mungkin menghadapi tekanan untuk menjaga performa keuangan tetap positif, yang bisa mendorong praktik earnings management—meningkatkan peran auditor dalam mendeteksi dan mencegah hal tersebut. Banyak perusahaan besar *consumer non-cyclicals* diaudit oleh Big Four, yang sering diasosiasikan dengan kualitas audit lebih tinggi. Penelitian bisa mengkaji apakah hal ini benar-benar berdampak pada akurasi laporan keuangan atau tidak.

Penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab kontroversi yang ada dan memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh regulator, auditor, dan perusahaan untuk meningkatkan kualitas audit. Berdasarkan fenomena diatas dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit tersebut dengan judul ” Pengaruh Audit Tenure, Audit fee, Rotasi KAP Dan Ukuran KAP Terhadap Kualitas Audit (Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah audit fee berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah rotasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui audit fee berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui rotasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada seluruh kalangan. Manfaat penelitian yang dapat diperoleh yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dalam bidang akuntansi keuangan, analisis informasi keuangan dan akuntansi auditing terkait faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas audit.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan sedikit informasi dan gambarran untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pandangan untuk perusahaan di Indonesia mengenai Kualitas Audit agar setiap perusahaan mendapatkan laba di setiap tahunnya itu meningkat dan juga dapat memberikan wawasan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi.